



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1312 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang menyatakan berdasarkan ketentuan disiplin yang mengatur dalam Peraturan Pemerintah ini, Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap instansi menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang disiplin, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu melaksanakan penegakan disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan pedoman teknis pelaksanaan penegakan disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Alur Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Format Administrasi Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Agustus 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO



Andi Krisna

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1312 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PENEGAKAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab. Dalam rangka untuk membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab tersebut, maka diperlukan penegakan disiplin bagi PPPK di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah mengamanahkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada setiap instansi untuk menetapkan Disiplin PPPK berdasarkan karakteristik pada setiap instansi dengan tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah mendorong PPK pada instansi Pemerintah untuk menetapkan peraturan Disiplin PPPK sebagai bentuk kepastian hukum dalam memeriksa, menetapkan, dan mengenakan hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PPPK. Norma dan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan bagi PPPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 telah mengatur kewajiban, larangan dan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan. Peraturan tersebut berlaku juga bagi seluruh PPPK di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, apabila PPPK tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan, maka PPPK yang bersangkutan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum. Dalam

menjatuhkan hukuman disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan yang objektif dan mencerminkan rasa keadilan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan pedoman teknis pelaksanaan penegakan disiplin bagi PPPK yang berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaksanaan penegakan disiplin di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Pedoman teknis pelaksanaan penegakan disiplin ini berisi pedoman yang secara garis besar menetapkan proses pelaporan, penanganan dugaan pelanggaran disiplin, prosedur pemeriksaan, penjatuhan hukuman disiplin, dan mekanisme pelaporan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman teknis pelaksanaan penegakan disiplin bagi PPPK di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk:

- a) memberikan pedoman bagi pejabat yang berwenang pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab bagi PPPK di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
- b) adanya keseragaman pelaksanaan prosedur dalam proses pelaporan, penanganan dugaan Pelanggaran Disiplin, pemeriksaan, dan penjatuhan hukuman disiplin sampai dengan pelaporan pada aplikasi SIASN, dan SIMPEG KPU di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

2. Tujuan

Pedoman teknis pelaksanaan penegakan disiplin bagi PPPK di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertujuan untuk menjamin kepastian pelaksanaan penegakan Disiplin PPPK, sehingga diharapkan proses penegakan Disiplin PPPK dilakukan dengan teliti dan objektif

berdasarkan kebenaran fakta serta dampak atau akibat yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. kewajiban dan larangan;
2. hukuman disiplin;
3. PPPK yang melanggar disiplin, pemeriksa, dan Pejabat yang Berwenang Menghukum;
4. dugaan Pelanggaran Disiplin dan tata cara pemanggilan;
5. tata cara pemeriksaan;
6. penetapan penjatuhan hukuman disiplin;
7. berlakunya keputusan hukuman disiplin;
8. hapus atau selesainya kewajiban menjalani hukuman disiplin;
9. tindak pidana dan pelanggaran ketentuan ijin perkawinan dan perceraian; dan
10. dokumentasi dan pelaporan hukuman disiplin.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
6. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
7. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.
8. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
14. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PPPK yang diperiksa.
15. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh PPK yang ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh PPK untuk

melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman tingkat sedang dan/atau berat.

16. Pejabat Lain yang Ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh PPK untuk menjadi anggota Tim Pemeriksa dan/atau untuk menyampaikan Keputusan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin.
17. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
18. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
19. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
20. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PPPK karena melanggar ketentuan Disiplin PPPK.
21. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK.
22. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
23. Unit Kerja adalah satuan kerja Atasan Langsung sebagai tempat PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
24. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.
25. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

- A. Kewajiban PPPK di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, meliputi:
1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 4. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 7. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 9. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK;
 10. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 11. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 12. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 13. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 14. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 15. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan

17. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Larangan bagi PPPK di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, meliputi:
1. menyalahgunakan wewenang;
 2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 3. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
 4. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
 5. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
 6. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 7. melakukan pungutan di luar ketentuan;
 8. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 10. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 11. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
 12. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
 13. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 14. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a) ikut kampanye;
 - b) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 - c) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 - d) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

- e) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- f) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan
- g) memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

A. Tingkat Hukuman Disiplin

PPPK di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang tidak menaati kewajiban dan larangan berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi Hukuman Disiplin sebagai berikut:

- a. Hukuman Disiplin ringan, berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Hukuman Disiplin sedang, berupa:
 - 1) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - 2) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - 3) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- c. Hukuman Disiplin berat, berupa pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

B. Kriteria Penentuan Hukuman Disiplin

1. PPPK di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat-KPU Kabupaten/Kota dijatuhi Hukuman Disiplin ringan, apabila:
 - a. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja berupa:
 - 1) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - 4) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

- 5) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. tidak memenuhi ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja berupa:
- 1) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - 2) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
 - 3) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- c. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja, yang berdampak pada Unit Kerja, dengan penghitungan sebagai berikut:
- 1) tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
 - 2) tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
 - 3) tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- d. melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja berupa:
- 1) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - 2) melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - 3) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan
 - 4) menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

2. PPPK di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dijatuhi Hukuman Disiplin sedang, apabila:
 - a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi PPPK yang bersangkutan;
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada instansi PPPK yang bersangkutan berupa:
 - 1) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PPPK dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - 4) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - 5) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. tidak memenuhi ketentuan berupa:
 - 1) menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK tanpa alasan yang sah;
 - 2) menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan tanpa alasan yang sah; dan
 - 3) melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang.
 - d. tidak memenuhi ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada instansi berupa:
 - 1) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - 2) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - 3) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan

- 4) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- e. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dengan penghitungan sebagai berikut:
 - 1) PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - 2) PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - 3) PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- f. melanggar ketentuan larangan berupa:
 - 1) memiliki Dampak Negatif pada instansi yang bersangkutan berupa:
 - a) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - b) melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - c) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 - d) melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
 - e) menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
 - 2) melakukan pungutan di luar ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada unit kerja dan/atau instansi yang bersangkutan; dan
 - 3) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN.

3. PPPK di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dijatuhkan Hukuman Disiplin berat, apabila:
 - a. melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/atau Negara;
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada negara yang berupa:
 - 1) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 2) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - 3) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - 5) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - 6) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat ASN; dan
 - 7) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. tidak memenuhi ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah, berupa:
 - 1) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; dan
 - 2) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.

- d. tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;
- e. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - 2) PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya tanpa perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.
- f. tidak memenuhi ketentuan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Seorang PPPK menjabat sebagai pejabat fungsional pada Sekretariat KPU Provinsi yang memiliki tugas pengadministrasian partai politik. Ketika melakukan pelayanan, yang bersangkutan menerima hadiah berupa jam tangan *Casio G-Shock* karena dianggap telah membantu proses pengadministrasian. Meskipun mengetahui bahwa terdapat ketentuan untuk menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun yang bersangkutan tetap menerima dan tidak melaporkan pemberian hadiah Jam *Casio G-Shock* tersebut kepada pihak yang berwenang. Apabila dalam pemeriksaan terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin, maka yang bersangkutan dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat.
- g. melanggar larangan berupa:
 - 1) menyalahgunakan wewenang;

- 2) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- 3) menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- 4) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- 5) menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- 6) meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- 7) memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
 - a) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah; dan
 - b) melakukan pungutan di luar ketentuan.
- 8) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 - b) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - c) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - d) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam

lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

- e) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

C. Penghitungan Jumlah Masuk Kerja

- 1. Kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.

Tabel 1

Contoh Penghitungan Tidak Menaati Kewajiban Masuk Kerja

No	Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah	Hukuman Disiplin
1.	✓ Pada tanggal 20 s/d 21 Januari 2022	tingkat ringan berupa teguran lisan
	✓ Pada tanggal 3 Februari 2022	
	Akumulasi 3 (tiga) Hari	
2.	Selama 2 (dua) hari antara bulan April s/d bulan Mei 2022	tingkat ringan berupa teguran tertulis
	Akumulasi 5 (lima) Hari	
3.	Selama 2 (dua) Hari pada bulan Juni 2022	tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis
	Akumulasi 7 (tujuh) Hari	
4.	Selama 5 (lima) Hari pada bulan Juli 2022	tingkat sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan
	Akumulasi 12 (dua belas) Hari	
5.	Selama 3 (tiga) hari pada bulan Juli 2022	tingkat sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan
	Akumulasi 15 (lima belas) Hari	

No	Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah	Hukuman Disiplin
6.	Selama 3 (tiga) Hari pada bulan Agustus 2022	tingkat sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan
	Akumulasi 18 (delapan belas) Hari	
7.	Selama 3 (tiga) Hari pada bulan September 2022	tingkat berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
	Akumulasi 21 (dua puluh satu) Hari	
8.	10 (sepuluh) Hari secara terus-menerus	tingkat berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

2. Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

D. Pengulangan Pelanggaran Disiplin.

PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan melakukan Pelanggaran Disiplin, dijatuhi Hukuman Disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, maka Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PPPK yang bersangkutan hanya menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.

Contoh:

Seorang PPPK pada Sekretariat KPU Provinsi sedang menjalani Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan dan selama dalam masa pelaksanaan Hukuman Disiplin tersebut, yang bersangkutan

melakukan Pelanggaran Disiplin yang lebih berat. Maka yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan. Dengan demikian, Hukuman Disiplin yang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan dianggap selesai, dan langsung menjalani Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

2. PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, maka PPPK yang bersangkutan harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.

Contoh:

Seorang PPPK pada Sekretariat KPU Kabupaten sedang menjalani Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan. Selama dalam pelaksanaan Hukuman Disiplin tersebut, yang bersangkutan melakukan Pelanggaran Disiplin yang lebih ringan dan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan. Dalam hal demikian, maka Hukuman Disiplin terakhir berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan dijalani setelah yang bersangkutan selesai menjalani Hukuman Disiplin yang sebelumnya yaitu pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

3. PPPK masih menjalani Hukuman Disiplin karena melanggar kewajiban Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak Masuk Kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan Hukuman Disiplin yang baru ditetapkan.

BAB IV
PPPK YANG MELANGGAR DISIPLIN,
PEMERIKSA DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

- A. PPPK yang dapat dijatuhi Hukuman Disiplin karena melanggar disiplin yaitu PPPK pada:
1. Sekretariat Jenderal KPU;
 2. Sekretariat KPU Provinsi;
 3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- B. Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin yaitu:
1. Atasan Langsung:
 - a) melakukan pemanggilan secara tertulis kepada PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin untuk dilakukan pemeriksaan;
 - b) wajib memeriksa PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum dijatuhi Hukuman Disiplin;
 - c) dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan wewenang Atasan Langsung, maka Atasan Langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; dan
 - d) dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka Atasan Langsung tersebut wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.
 2. Tim Pemeriksa.
 - a. dapat dibentuk untuk memeriksa dugaan Pelanggaran Disiplin dengan Hukuman Disiplin tingkat sedang;
 - b. wajib dibentuk untuk memeriksa dugaan Pelanggaran Disiplin dengan Hukuman Disiplin tingkat berat;
 - c. terdiri dari Atasan Langsung, unsur kepegawaian, dan unsur pengawasan, serta dapat melibatkan Pejabat Lain yang Ditunjuk;
 - d. Atasan Langsung dari PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin harus mencermati, mempelajari dan menganalisis terlebih dahulu seluruh bahan mengenai mengenai Pelanggaran

Disiplin untuk menentukan perlu tidaknya dibentuk Tim Pemeriksa; dan

- e. Susunan Tim Pemeriksa terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota dan paling kurang 1 (satu) Anggota.

C. Pejabat yang Berwenang membentuk Tim Pemeriksa

1. Sekretaris Jenderal KPU membentuk Tim Pemeriksa bagi PPPK yang melanggar disiplin atas usulan Atasan Langsung melalui Sekretaris KPU Provinsi;
2. Tim Pemeriksa ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU tentang pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin PPPK; dan
3. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud pada angka 2 menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-Form.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

D. Unsur Tim Pemeriksa

1. Sekretariat Jenderal KPU
 - a) Atasan Langsung PPPK yang diduga melanggar disiplin.
 - b) Unsur Kepegawaian, yaitu:
 - 1) Deputi Bidang Administrasi bagi PPPK yang melanggar disiplin dengan Jabatan Fungsional Ahli Utama ke bawah;
 - 2) Kepala Biro Sumber Daya Manusia bagi PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Madya ke bawah;
 - 3) Kepala Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai bagi PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Madya ke bawah; dan
 - 4) Kepala Subbagian Penegakan Disiplin Pegawai bagi PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Pertama ke bawah.
 - c) Unsur Pengawas, yaitu:
 - 1) Inspektur Utama bagi PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Deputi dan Fungsional Ahli Utama ke bawah;
 - 2) Inspektur Wilayah bagi PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Madya ke bawah;

- 3) Auditor Ahli Madya bagi PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Madya ke bawah;
 - 4) Auditor Ahli Muda bagi PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Muda ke bawah; dan
 - 5) Auditor Ahli Pertama bagi PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Pertama ke bawah.
2. Sekretariat KPU Provinsi
- a. Atasan Langsung PPPK yang diduga melanggar disiplin;
 - b. unsur bidang kepegawaian, yaitu:
 - 1) Kepala Bagian yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Madya ke bawah; dan
 - 2) Kepala Subbagian yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Muda ke bawah.
 - c. unsur pengawas, yaitu:
 - 1) Inspektur Wilayah dan Auditor Ahli Madya bagi PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Madya ke bawah;
 - 2) Auditor Ahli Muda bagi PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Muda ke bawah; dan
 - 3) Auditor Ahli Pertama bagi PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Pertama ke bawah.
3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
- a. Atasan Langsung PPPK yang diduga melanggar disiplin.
 - b. unsur bidang kepegawaian, yaitu:
 - 1) Kepala Bagian yang membidangi Sumber Daya Manusia di Sekretariat KPU Provinsi di wilayahnya bagi PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Muda ke bawah; dan
 - 2) Kepala Subbagian yang membidangi Sumber Daya Manusia di Sekretariat KPU Provinsi di wilayahnya yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Muda ke bawah.

c. unsur pengawas, yaitu:

- 1) Inspektur Wilayah dan Auditor Ahli Madya bagi PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Muda ke bawah;
- 2) Auditor Ahli Muda bagi PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Muda ke bawah; dan
- 3) Auditor Ahli Pertama bagi PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Pertama ke bawah.

E. Sifat Tim Pemeriksa

Tim Pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang PPPK selesai dilaksanakan.

F. Pejabat yang Berwenang Menghukum

1. Sekretariat Jenderal KPU

a) Sekretaris Jenderal KPU menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagai berikut:

- 1) Hukuman Disiplin tingkat ringan terhadap PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - (a) pimpinan tinggi madya; dan
 - (b) fungsional ahli utama.
- 2) Hukuman Disiplin tingkat sedang terhadap PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan:
 - (a) pimpinan tinggi madya; dan
 - (b) fungsional ahli utama.
- 3) Hukuman Disiplin tingkat berat kepada seluruh PPPK di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, kecuali untuk Hukuman Disiplin tingkat berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri terhadap PPPK yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya dan fungsional ahli utama;
- 4) penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud angka 3) kepada Pejabat Fungsional Ahli Utama dilakukan oleh Presiden berdasarkan permohonan dari Sekretaris Jenderal KPU; dan

- 5) mekanisme pengajuan permohonan dari Sekretaris Jenderal KPU kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Deputi menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat sedang terhadap PPPK di lingkungannya yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Madya;
- c) Inspektur Utama menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat sedang terhadap PPPK di lingkungannya yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Madya;
- d) Kepala Biro menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PPPK di lingkungannya sebagai berikut:
 - 1) Hukuman Disiplin tingkat ringan kepada PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Pejabat Fungsional Ahli Madya; dan
 - 2) Hukuman Disiplin tingkat sedang kepada PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Muda.
- e) Kepala Pusat menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PPPK di lingkungannya sebagai berikut:
 - 1) Hukuman Disiplin tingkat ringan kepada PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Madya; dan
 - 2) Hukuman Disiplin tingkat sedang kepada PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Muda.
- f) Inspektur Wilayah menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PPPK di lingkungannya sebagai berikut:
 - 1) Hukuman Disiplin tingkat ringan kepada PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Madya; dan
 - 2) Hukuman Disiplin tingkat sedang kepada PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Muda dan jenjang di bawahnya.
- g) Kepala Bagian menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PPPK di lingkungannya sebagai berikut:
 - 1) Hukuman Disiplin tingkat ringan kepada PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Muda; dan

- 2) Hukuman Disiplin tingkat sedang kepada PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Pertama dan jenjang di bawahnya.
- h) Kepala Bidang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PPPK di lingkungannya sebagai berikut:
 - 1) Hukuman Disiplin tingkat ringan terhadap PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Muda ke bawah; dan
 - 2) Hukuman Disiplin tingkat sedang terhadap PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Pertama dan jenjang di bawahnya.
 - i) Kepala Subbagian menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat ringan terhadap PPPK di lingkungannya dengan jabatan Fungsional Ahli Pertama dan jenjang di bawahnya;
 - j) dalam hal tidak terdapat jabatan administrator pada Unit Kerja di Sekretariat Jenderal KPU, Pejabat Fungsional Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan terhadap PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Muda;
 - k) Pejabat Fungsional Ahli Madya sebagaimana dimaksud dalam huruf j), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU;
 - l) dalam hal tidak terdapat jabatan pengawas pada Unit Kerja di Sekretariat Jenderal KPU, Pejabat Fungsional Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan terhadap PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Pertama dan jenjang di bawahnya; dan
 - m) Pejabat Fungsional Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada huruf j), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
2. Sekretariat KPU Provinsi
- a) Sekretaris KPU Provinsi menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PPPK di lingkungannya sebagai berikut:
 - 1) Hukuman Disiplin tingkat ringan kepada PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Madya; dan
 - 2) Hukuman Disiplin tingkat sedang kepada PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Muda.
 - b) Kepala Bagian menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PPPK di lingkungannya sebagai berikut:

- 1) Hukuman Disiplin tingkat ringan terhadap PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
 - 2) Hukuman Disiplin tingkat sedang terhadap PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Pertama dan jenjang di bawahnya.
- c) Kepala Subbagian menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat ringan terhadap PPPK di lingkungannya yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Pertama dan jenjang di bawahnya.
3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
- a) Sekretaris Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PPPK di lingkungannya sebagai berikut:
 - 1) Hukuman Disiplin tingkat ringan kepada PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
 - 2) Hukuman Disiplin tingkat sedang kepada PPPK yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Pertama dan jenjang di bawahnya.
 - b) Kepala Subbagian menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat ringan kepada PPPK di lingkungannya yang melanggar disiplin dengan jabatan Fungsional Ahli Pertama dan jenjang di bawahnya.

BAB V
DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN,
TATA CARA PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA, PEMANGGILAN,
DAN PEMERIKSAAN

- A. Dugaan Pelanggaran Disiplin, tata cara pembentukan Tim Pemeriksa, pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- B. Format-format administrasi pembentukan Tim Pemeriksa, pemanggilan, pemeriksaan terhadap PPPK menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yaitu:
1. Form 1. Surat Panggilan;
 2. Form 2. Berita Acara Pemeriksaan;
 3. Form 3. Laporan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
 4. Form 4. Pembentukan Tim Pemeriksa; dan
 5. Form 5. Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan.

BAB VI
PENJATUHAN, MASA BERLAKU, BERAKHIRNYA,
DAN HAPUSNYA HUKUMAN DISIPLIN

A. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

1. penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan kesimpulan pemeriksaan dari Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa;
2. apabila tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum karena pejabatnya kosong, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi;
3. dalam hal tidak terdapat pejabat administrator dan pejabat pengawas pada unit kerjanya, berdasarkan Peraturan KPU yang mengatur tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, maka Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Pejabat Fungsional Ahli Muda dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin;
4. Pejabat yang Berwenang Menghukum harus menetapkan keputusan Hukuman Disiplin pada kesempatan pertama sejak Berita Acara Pemeriksaan dan Hasil Pemeriksaan dari Atasan Langsung/Tim Pemeriksa diterima;
5. dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum bukan Atasan Langsung, maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa mengusulkan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum secara hierarki pada kesempatan pertama sejak Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani dan harus dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan, kesimpulan hasil pemeriksaan, alat bukti, dan data pendukung;
6. keputusan Hukuman Disiplin harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan;
7. bagi PPPK yang mendapatkan penugasan dan akan dijatuhi Hukuman Disiplin yang bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi tempat menjalani penugasan, pimpinan instansi mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada pimpinan instansi induk disertai Berita Acara Pemeriksaan dan kesimpulan pemeriksaan; dan

8. dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat unsur penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa wajib berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan apabila terbukti, APIP merekomendasikan PPK untuk dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum.

B. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Perbuatan Pidana dilaksanakan sebagai berikut:

1. PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan tersebut juga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, maka terhadap PPPK tersebut tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
2. apabila pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran pidana dengan ancaman hukuman pemberhentian tidak dengan hormat, maka proses penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

C. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Perbuatan Yang Merugikan Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan APIP dilaksanakan sebagai berikut:

1. PPPK yang melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan oleh APIP dapat dijatuhi Hukuman Disiplin dengan mempertimbangkan rekomendasi APIP;
2. Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap PPPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan tahapan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Keputusan ini; dan
3. pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin dengan mencantumkan rekomendasi APIP dalam salah satu pertimbangan Keputusannya.

D. Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pejabat yang Berwenang Menghukum sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
2. memperhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang PPPK melakukan Pelanggaran Disiplin; dan

3. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin, seperti dalam contoh berikut:

Tabel 2
Pemberat/Peringan Hukuman Disiplin

Pelanggaran	Kategori Dampak	Pemberat/Peringan	Hukuman Disiplin
PPPK melakukan penggelapan barang-barang milik Negara berupa alat kantor (ATK) untuk kepentingan pribadi	Berdampak negatif pada Instansi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pertama kali dilakukan ✓ Terpaksa karena kebutuhan ekonomi yang mendesak 	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Karena untuk mencari keuntungan pribadi atau memperkaya diri 	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan

4. Menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan, seperti dalam contoh berikut:

Tabel 3
Penilaian Dampak Pelanggaran

Kasus	Pelanggaran	Indikator Penilaian	Kategori Dampak
PPPK diberikan kepercayaan untuk menggunakan komputer yang merupakan Barang Milik Negara (BMN)	Dipakai secara sembarangan dan digunakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan kerusakan pada komputer tersebut.	Tempat melaksanakan tugas menjadi kekurangan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan	Berdampak negatif pada Unit Kerja

Kasus	Pelanggaran	Indikator Penilaian	Kategori Dampak
	Dijual secara tidak sah yang hasil penjualannya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.	Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan BMN oleh instansi yang berwenang terdapat catatan bahwa instansi tempat bekerja tidak tertib dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Negara	Berdampak negatif bagi Instansi
	Dipakai untuk mengelola data terkait dengan sistem keamanan dan rahasia negara dan suatu ketika komputer tersebut hilang ketika yang bersangkutan sedang melakukan tugas di luar kota karena kelalaiannya sendiri.	Karena komputer yang hilang berisi data dan dokumen yang terkait dengan keamanan dan rahasia negara	berdampak negatif bagi Pemerintah dan Negara

5. Dalam hal terdapat PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda;
6. Pejabat yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin tersebut;
7. PPPK yang berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, maka kepada PPPK yang bersangkutan

hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan, kecuali bagi Pelanggaran Disiplin tidak Masuk Kerja dan menaati jam kerja;

Contoh:

Sdr. Ronaldo, PPPK yang menduduki jabatan fungsional ahli pertama pada Sekretariat KPU Provinsi diduga telah menyalahgunakan wewenangnya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Atasan Langsung ternyata di samping menyalahgunakan wewenangnya, yang bersangkutan juga menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan/pekerjaan. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat.

8. PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya, seperti dalam contoh berikut:

Tabel 4.

Contoh Peningkatan Hukuman Disiplin

Pelanggaran	Dampak	Hukuman Disiplin	Hukuman Disiplin Akibat Pengulangan Pelanggaran
Sdr. Richard, PPPK pada Sekretariat KPU Kota, pada Tahun 2021 melakukan Pelanggaran Disiplin tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Kemudian di Tahun 2022 melakukan pelanggaran serupa	Berdampak negatif terhadap Unit Kerja	Hukuman Disiplin Ringan berupa teguran tertulis	Hukuman Disiplin Ringan berupa teguran tertulis menjadi pernyataan tidak puas secara tertulis

E. Bahan Penunjang Penjatuhan Hukuman Disiplin

Bahan yang dapat dijadikan penunjang penjatuhan Hukuman Disiplin dapat berupa:

1. Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan;
2. Surat perintah penahanan dari Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan/Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
3. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

F. Format-format administrasi penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PPPK menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yaitu:

1. Form 6. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
2. Form 7. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
3. Form 8. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
4. Form 9. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (dua puluh lima persen) Selama 6 (enam) Bulan;
5. Form 10. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (dua puluh lima persen) Selama 9 (sembilan) Bulan;
6. Form 11. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (dua puluh lima persen) Selama 12 (dua belas) Bulan; dan
7. Form 12. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri.

G. Tata cara penyampaian, masa berlaku dan berakhirnya Hukuman Disiplin adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin dilakukan dengan cara:
 - a. Pejabat yang Berwenang Menghukum atau Pejabat Lain yang Ditunjuk memanggil secara tertulis kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin;

- b. dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait; dan
 - c. surat panggilan tertulis untuk menerima keputusan Hukuman Disiplin dibuat menggunakan Form 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a harus menyampaikan keputusan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan; dan
 3. Apabila PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal terakhir pemanggilan penyampaian Hukuman Disiplin sebelumnya.

H. Upaya Administratif

1. PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan Hukuman Disiplin dapat mengajukan Upaya Administratif.
2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. keberatan; atau
 - b. banding administratif.
3. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Berlakunya Hukuman Disiplin

1. keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima;
2. keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya;
3. dalam hal PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak

tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat yang bersangkutan;

4. hukuman Disiplin berakhir setelah dijalannya Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam keputusan Hukuman Disiplin.

Contoh:

- a. Apabila PPPK menerima langsung Keputusan Hukuman Disiplinnya.

Contoh:

Sdr. George, PPPK yang menduduki jabatan fungsional ahli pertama pada Sekretariat KPU Kota, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan. Keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum pada tanggal 1 Februari 2022. Kemudian yang bersangkutan dipanggil untuk menerima Keputusan tersebut pada tanggal 8 Februari 2022, dan hadir pada tanggal tersebut. Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan bagi PPPK yang bersangkutan mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 2022, dan selesai dijalani pada saat itu juga.

- b. Apabila Hukuman Disiplin dikirimkan kepada PPPK yang bersangkutan.

Contoh:

Sdri. Fransisca, PPPK yang menduduki jabayan fungsional ahli pertama pada Sekretariat KPU Kabupaten, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan. Keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum pada tanggal 1 Februari 2022. Kemudian yang bersangkutan dipanggil untuk menerima Keputusan tersebut pada tanggal 8 Februari 2022, akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Keputusan Hukuman Disiplin dikirimkan kepada PPPK yang bersangkutan pada tanggal 10 Februari 2022, dan diterima di alamat yang bersangkutan pada tanggal 14 Februari 2022. Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan bagi PPPK yang bersangkutan mulai berlaku pada tanggal 8 Maret 2022, dan selesai dijalani pada saat itu juga.

J. Dampak Hukuman Disiplin

PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkalanya.

K. Tata Cara Penghentian Pembayaran Gaji

Penghentian pembayaran gaji PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai berikut:

1. Atasan Langsung atau pimpinan Unit Kerja dari PPPK yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada Unit Kerja yang membidangi kepegawaian untuk dilakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah dari PPPK dimaksud;
2. Hasil verifikasi dan validasi tersebut disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja atau Kepala Satuan Kerja yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gaji;
3. Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan penghentian pembayaran gaji tersebut ditetapkan dalam keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan dapat didelegasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
4. Contoh kasus Penghentian pembayaran gaji PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai berikut:

Tabel. 7

Contoh Penghentian pembayaran gaji PPPK

Contoh Kasus	Fakta	Dampak Penghentian Gaji
Sdri. Mellisa, berdasarkan rekapitulasi kehadiran tercatat tidak Masuk Kerja tanpa keterangan yang sah selama 10 (sepuluh) hari kerja secara terus menerus pada bulan Oktober 2022, sehingga pada	Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, ternyata ketidakhadiran tanpa alasan yang sah yang dilakukan oleh yang bersangkutan hanya sejumlah 5 (lima) hari kerja.	Gaji harus dibayarkan kembali sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

bulan November 2022 gaji yang bersangkutan dihentikan	Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terbukti tetapi Gaji yang bersangkutan pada bulan November 2022 tetap dibayarkan penuh	Gaji bulan November yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
---	---	--

L. Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin

1. PPPK yang mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia pada saat sedang menjalani Hukuman Disiplin dianggap telah selesai menjalani Hukuman Disiplin dan dilakukan pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat;
2. PPPK yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas Upaya Administratif dilakukan pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat;
3. PPPK yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas keberatan, dianggap telah selesai menjalani Hukuman Disiplin dan dilakukan pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat; dan
4. PPPK yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai usia pensiun, apabila meninggal dunia maka yang bersangkutan dilakukan pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat.

BAB VII
TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN
KETENTUAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

1. apabila terdapat penahanan PPPK yang diduga melakukan tindak pidana, Atasan Langsung wajib melaporkan kepada Sekretaris Jenderal KPU secara hierarki untuk diterbitkan pemberhentian sementara dengan melampirkan surat perintah penahanan dari Aparat Penegak Hukum (APH) tanpa harus dilakukan pemeriksaan oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa;
2. tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian sementara karena melakukan tindak pidana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. PPPK yang melakukan tindak pidana dan sedang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH) diperiksa Pelanggaran Disiplinnya setelah proses penanganan dari Aparat Penegak Hukum (APH) telah selesai atau setelah terbitnya putusan dari Aparat Penegak Hukum (APH);
4. PPPK yang melanggar ketentuan izin perkawinan, perceraian, larangan hidup bersama, zina, dan perbuatan asusila dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan ketentuan dalam Keputusan ini; dan
5. ketentuan tentang izin perkawinan, perceraian, larangan hidup bersama, zina, dan perbuatan asusila bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan izin perkawinan, perceraian, larangan hidup bersama, zina, dan perbuatan asusila bagi ASN.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN,
PENDOKUMENTASIAN DAN PELAPORAN HUKUMAN DISIPLIN

1. dokumen Surat Panggilan, Berita Acara Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia;
2. pembentukan Tim Pemeriksa dan hasil pemeriksaan sebelum ditetapkannya keputusan ini tetap berlaku, sedangkan untuk proses selanjutnya menggunakan ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan ini;
3. Atasan Langsung dan Pejabat yang Berwenang Menghukum yang telah menerbitkan Keputusan Hukuman Disiplin melaporkan kepada Sekretaris Jenderal KPU secara hierarki serta tembusannya disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian pada unit kerjanya; dan
4. Pejabat pengelola kepegawaian pada unit kerja masing-masing melakukan pendokumentasian Hukuman Disiplin dan mengunggah dokumen ke dalam sistem informasi manajemen kepegawaian KPU.

BAB IX
PENUTUP

Pedoman teknis pelaksanaan penegakan disiplin bagi PPPK ini ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU sebagai pedoman dan acuan bagi Pejabat yang Berwenang Menghukum disiplin di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sehingga proses penegakan dan penanganan Pelanggaran Disiplin dapat berjalan secara tertib administrasi dan terlaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO



Andi Krisna

